



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 696/LL6/KM.01.00/2022
Lampiran : satu bendel
Perihal : Kuota KIP Kuliah Tahun 2022

30 Mei 2022

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa Tengah

Memperhatikan surat dari Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbudristek nomor 0694/J5/KM.01.00/2022 tanggal 13 Mei 2022 perihal Kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2022, yang menetapkan bahwa kuota beasiswa KIP Kuliah untuk calon mahasiswa baru Tahun Akademik 2022/2023 bagi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah sebanyak 3.128 mahasiswa. Berdasarkan pertimbangan jumlah dan akreditasi perguruan tinggi, maka LLDIKTI Wilayah VI memberikan penawaran kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk mengambil kuota beasiswa KIP Kuliah sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi yang memiliki program studi terakreditasi A/ Unggul masing-masing program studi mendapat kuota 2 mahasiswa;
2. Perguruan tinggi yang memiliki program studi terakreditasi B/ Baik Sekali masing-masing program studi mendapat kuota 4 mahasiswa;
3. Perguruan tinggi yang memiliki program studi terakreditasi C/ Baik sebanyak 1 - 3 prodi mendapat kuota 1 mahasiswa;
4. Perguruan tinggi yang memiliki program studi terakreditasi C/ Baik sebanyak 4 - 7 prodi mendapat kuota 2 mahasiswa;
5. Perguruan tinggi yang memiliki program studi terakreditasi C/ Baik sebanyak 8 - 13 prodi mendapat kuota 4 mahasiswa; dan

Adapun ketentuan pengusulan kuota sebagai berikut:

1. Kuota tidak diberikan bagi perguruan tinggi yang sedang mendapatkan sanksi akademik dari pusat maupun pembinaan dari LLDIKTI Wilayah VI, sedang dalam proses sengketa, maupun proses penutupan;
2. Pengaturan pemberian beasiswa pada setiap program studi diberikan sepenuhnya kepada masing-masing perguruan tinggi melalui proses seleksi yang mengacu pada Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka Tahun 2022 dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbudristek;
3. Kuota KIP Kuliah yang diusulkan pada masing-masing program studi pada perguruan tinggi agar memperhatikan status akreditasi program studi yang tercantum pada laman sistem LLDIKTI, laman PDDIKTI, dan laman sistem akreditasi nasional perguruan tinggi;

4. Perguruan tinggi dapat mengusulkan kuota dan kuota tambahan untuk dipertimbangkan oleh pihak LLDIKTI Wilayah VI untuk tahap I paling lambat tanggal **7 Juni 2022** dan setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan kuota tambahan untuk dipertimbangkan;
5. Perguruan tinggi yang pada tahap I tidak mengusulkan atau memiliki sisa kuota beasiswa akan diberikan kepada perguruan tinggi lain yang mengusulkan kuota tambahan;
6. Perguruan tinggi yang belum mendapatkan kuota pada tahap I dikarenakan status akreditasi belum diinput melalui laman sistem LLDIKTI, dapat mengusulkan kuota tambahan untuk dipertimbangkan setelah perguruan tinggi melengkapi data status akreditasinya pada sistem LLDIKTI;
7. Pemberian kuota tambahan akan dilaksanakan pada tahap II tanggal **14 Juni – 20 Juni 2022**;
8. Semua usulan kuota dan tambahan kuota diusulkan perguruan tinggi melalui <http://sistem-lldikti6.kemdikbud.go.id/> (panduan terlampir) dan tidak melalui surat menyurat atau secara pribadi;
9. Perguruan tinggi yang mengusulkan kuota wajib mengunggah surat pernyataan kesediaan menerima kuota KIP Kuliah yang dicetak menggunakan KOP masing-masing perguruan tinggi dengan dibubuhi stempel dan materai Rp 10.000 pada tanda tangan pimpinan perguruan tinggi serta diunggah kembali ke laman tersebut;
10. LLDIKTI Wilayah VI menghimbau kepada seluruh perguruan tinggi pengelola Bidikmisi/KIP Kuliah agar lebih selektif, ketat, dan bertanggung jawab dalam proses seleksi penerimaan calon mahasiswa penerima KIP Kuliah yang akan diusulkan. Perguruan tinggi pengelola Bidikmisi/KIP Kuliah juga wajib melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap mahasiswa penerima beasiswa dimaksud di masing-masing perguruan tingginya. Semua proses pengelolaan KIP Kuliah agar mengacu pada pedoman KIP Kuliah dan kebijakan terkait yang berlaku. Apabila ditemukan terdapat pelanggaran, mundurnya mahasiswa, atau permasalahan lainnya, maka akan kami jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pendistribusian kuota KIP Kuliah pada periode selanjutnya.
11. Tampilan kuota dan usulan seluruh perguruan tinggi dapat dilihat melalui <https://dashboard-lldikti6.kemdikbud.go.id/>; dan
12. Semua proses pengusulan tidak dikenakan biaya

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Shump Widyo Andoko
NIP 196808051994031001